

IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA PADA ETNIS ROHINGYA

Ilhamda Fattah Kaloko¹, Eno Prasetiawan², Mustika Sukma Utari³

Universitas Andalas, Sumatera Barat^{1,3}, Universitas Airlangga, Surabaya², Indonesia

Email: ilhamdaf@gmail.com, eprasetiawan555@gmail.com, mustikasukmautari10@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Hukum Kemanusiaan,
Genosida, Pidana
Internasional, Tanggung
Jawab

Hukum humaniter adalah seperangkat aturan berdasarkan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuatan pihak yang berperang untuk menggunakan sarana dan sarana perang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan perang. Hukum humaniter internasional erat kaitannya dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut hak asasi manusia), baik yang menyangkut hak atas perlindungan maupun keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila dikaitkan dengan ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia. ketika perang terjadi. Masalah pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan perlindungan martabat manusia dari kejahatan, terutama kejahatan internasional yang kejam dan berdampak luas pada kemanusiaan. Rumusan masalah penelitian: 1) Kejahatan genosida yang terjadi terhadap etnis Rohingya dalam perspektif hukum pidana internasional? 2) Pertanggungjawaban atas kejahatan genosida terhadap Rohingya? Kesimpulan penelitian: 1) Jika kejahatan tidak mengandung dimensi internasional, maka ada syarat utama yaitu sentuhan nilai kemanusiaan universal, kesadaran hukum dan rasa keadilan bagi umat manusia. Meski tidak berdimensi internasional di dalamnya, namun peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional karena menimbulkan reaksi, simpati, dan kecaman dari seluruh masyarakat internasional atas tindakan keji dan tidak manusiawi tersebut. 2) Tanggung jawab atas segala perlakuan tidak manusiawi terhadap Etnis Rohingya, dilihat dari pengaturan Statuta Roma mengenai tanggung jawab individu dan komando dapat dipidana. Pertanggungjawaban dalam KUHP adalah bahwa Mahkamah menganut pertanggungjawaban pidana perseorangan (Individual Criminal Responsibility) yang dalam Pasal 25 ayat (1) yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Statuta ICC.

ABSTRACT

Keywords:

Humanitarian Law,
Genocide, International
Crime, Responsibility

Humanitarian law is a set of rules based on international treaties and international customs that limit the powers of belligerent parties to use the means and means of war to defeat the enemy and regulate the protection of war. International humanitarian law is closely related to human rights (hereinafter referred to as human rights), both of which concern the right to protection and the existence of human beings that must be guarded and protected when related to threats of violence and violations that occur to humans when war occurs. Problems regarding human rights violations are related to the protection of human dignity from crimes, especially international crimes that are cruel and have a broad impact on humanity. The formulation of the research problem: 1) The crime of genocide that occurred against the Rohingya ethnicity in the

perspective of international criminal law? 2) Accountability for the crime of genocide against the Rohingya? Research conclusions: 1) If a crime does not contain an international dimension, then there is the main condition, namely the touch of universal human values, legal awareness and a sense of justice for mankind. Although there is no international dimension in it, but the incident can be said to be an international crime because it caused reactions, sympathy, and condemnation by the entire international community for such heinous and inhumane acts. 2) The responsibility for all inhumane treatment of the Rohingya Ethnic, seen from the Rome Statute setting regarding individual and command responsibility can be punished. The responsibility in the ICC is that the Court adheres to individual criminal responsibility (Individual Criminal Responsibility) which in Article 25 paragraph (1) of the Court's jurisdiction is over persons or individuals who must be responsible for the crimes they have committed as stipulated in the ICC Statute.

PENDAHULUAN

Hukum Humaniter merupakan cabang dari Hukum Internasional, yang masih belum dikenal oleh masyarakat dunia. Hukum humaniter dulu dikenal dengan hukum perang (Law of War), kemudian menjadi hukum konflik bersenjata (Law of Armed Conflict) dan berubah menjadi hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law), mengenai terjemahan ini belum ada kata sepakat tentang istilah yang paling tepat karena istilah tersebut masih (relatif) baru, tidaklah mengherankan bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan International Humanitarian Law itu, bahkan di kalangan para ahli hukum sendiri masih banyak juga yang belum memahami artinya. Hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan perang. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Haryomatararam membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok dalam perang, yaitu (1) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws). (2) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/The Geneva Laws).

Hukum humaniter internasional berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), keduanya menyakuti hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila terkait adanya ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia ketika peperangan terjadi. Masuk dan dekatnya HAM dengan hukum humaniter terbukti pula dari makna humanitarian (kemanusiaan itu sendiri), sehingga pelanggaran hukum humaniter sama dengan melanggar HAM berat. Dalam Pasal 1 Deklarasi Universal HAM (selanjutnya disebut DUHAM) menyatakan bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

DUHAM yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Permasalahan mengenai pelanggaran HAM berkaitan dengan

perlindungan harkat dan martabat manusia dari tindakan kejahatan terutama kejahatan internasional yang kejam dan berdampak luas terhadap kemanusiaan.

Kejahatan internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai HAM merupakan konsekuensi logis akibat Perang Dunia II yang meliputi bukan hanya korban-korban perang mereka yang termasuk combatant, melainkan juga korban penduduk sipil (non-combatant) yang seharusnya dilindungi dalam peperangan. Salah satu dari tindak pidana internasional ini ialah crime of genocide atau genosida sesuai dengan deklarasi PBB tanggal 11 Desember 1946 yang menetapkan genosida sebagai kejahatan menurut hukum internasional.

Kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional. ICC (International Criminal Court) atau Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga internasional pertama yang berkuasa untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi militer. Pelanggaran berat dalam hukum humaniter internasional adalah bagian dari kejahatan perang dalam arti yang luas (sama halnya dengan cangkupan dari pengertian kejahatan perang dalam arti sempit, dengan meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida).

Genosida sebagai salah satu jenis kejahatan internasional merupakan tindakan yang pernah terjadi sejak zaman dulu di berbagai belahan bumi. Melihat perkembangan saat ini ada kasus genosida juga yang terjadi di Rakhine, Myanmar yakni pembantaian terhadap etnis muslim Rohingya.

Rohingya adalah grup Etnis yang kebanyakan beragama Islam di Negara Bagian Rakhine Utara di Myanmar Barat. Kerajaan Arakan sebelum bergabung dengan Union of Myanmar pada tahun 1948 berturut-turut dikuasai oleh kerajaan Hindu, kerajaan Islam (pada abad 15-18), dan Buddhist. Saat ini penduduk Rohingya diperkirakan sekitar 800.000-an tinggal di Arakan, 250 ribu orang melarikan diri ke Negara terdekat di Myanmar. Hingga sejak 30 Mei 2003 terjadi kekerasan di wilayah Myanmar, yang tewas diperkirakan lebih dari 70 orang akibat kerusuhan dengan adanya dukungan dari aparat setempat. Perbedaan ini jelas dari penggunaan bahasa, warna kulit, dan agama.

Secara geografis wilayah Arakan (Rakhine) kebanyakan tinggal di wilayah perbatasan antara Bangladesh dengan Arakan wilayah Burma Barat (Myanmar). Oleh karena itu Rohingya selalu menjadi subjek penyiksaan sejak tahun 1962 ketika Rezim komandan militer mengambil alih pemerintahan Burma. Dimasa orde baru negara Myanmar telah memiliki hubungan baik dengan dunia internasional, terlihat adanya perubahan besar bagi negara Myanmar meliputi reformasi politik dan sosial, perkembangan di bidang pers, melepaskan tahanan politik, dan adanya proses penandatanganan perjanjian penyatuan Myanmar. Penyatuan mengenai suku di Myanmar tidak diperuntukkan pada Etnis Rohingya. Presiden Thein Sein yang kini berkuasa menolak memberikan kewarganegaraan Myanmar kepada Rohingya. Kuat dugaan pihak Myanmar telah melakukan perbuatan Genosida yaitu berupa pembunuhan Etnis Rohingya, bahkan hal ini dilakukan secara acak dalam rangka pemusnahan Etnis Rohingya.

Kasus kekerasan yang terjadi pada muslim Rohingya bermula dibulan Juni 2012, yang bersifat mematikan terjadi disebelah barat Negara Bagian Arakan antara Etnis Budha Arakan dan Muslim Rohingnya (maupun non-muslim rohingya). Kekerasan pecah setelah adanya kabar yang beredar bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 ada seorang wanita beretnis Arakan yang diperkosa dan dibunuh di kota Ramridan menurut dugaan dilakukan oleh tiga orang laki-laki dari etnis muslim rohingya.

Konflik masyarakat arakan dengan muslim rohingnya bermula dengan terjadinya peningkatan tindak pelanggaran dan kekerasan HAM yang dialami muslim Rohingya. Ternyata bukan hanya ditekan oleh militer dan pemerintah Myanmar, melakukan tindakan kekerasan terhadap muslim Rohingya meliputi pembunuhan, pemerkosaan, pemenggalan, pemukulan, pembakaran rumah, pengusiran dan tidak adanya bantuan makan yang masuk yang terjadi di provinsi Rokhine Burma merupakan aksi yang tidak bisa dibiarkan oleh dunia internasional.

Keberadaan manusia dalam suatu negara dengan memiliki jati diri ataupun identitas “kewarganegaraan” merupakan hubungan hukum antara seseorang atau/ individu dengan Negeranya. “Individu yang tergabung dalam suatu kelompok etnis, memerlukan kewarganegaraan untuk memberikan mereka perlindungan hukum terhadap keberadaan mereka. Sehingga dapat mempertahankan keberadaan kelompok etnis mereka dan dapat hak-hak mereka sebagaimana warganegara lainnya”. Keberadaan Etnis Rohingya pengingkaran status kewarganegaraan ini dalam hukum internasional ialah setiap manusia harus memiliki identitas serta kewarganegaraan yang merupakan jati diri seseorang untuk dapat dikenali dan dapat dilindungi didepan hukum.

Kebijakan negara membuat Etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan hal ini jelas melanggar Konvensi Internasional mengenai HAM berdasarkan Deklarasi Universal HAM pada Pasal 15 mengenai “hak-hak kewarganegaraan” dan juga termasuk pelanggaran terhadap Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan untuk menempati suatu negara, atau meninggalkan sebuah negara. Negara seharusnya dirancang untuk melindungi rakyatnya dari kekerasan, namun juga membuat negara modern sebagai tempat perlindungan terhadap kekerasan. Perlindungan terhadap manusia tersebut harus dimasyarakatkan secara luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

Jika melihat pengaturan tentang kejahatan genosida berdasarkan yang diatur dalam Statuta Roma 1998, ada unsur kejahatan genosida yang terjadi pada etnis muslim Rohingya di Myanmar. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas muslim Rohingya di Myanmar telah menyita banyak perhatian masyarakat internasional. Etnis Rohingya yang mengalami tindakan diskriminasi berupa penyiksaan dan kekerasan yang tidak manusiawi, membuat negara harus bertanggung jawab dengan melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan Etnis Rohingnya dengan secara transparan dan jujur untuk dapat mengadili dan menghukum pelaku-pelaku tersebut. kejahatan internasional tentunya tidak dapat dibiarkan terjadi dimuka bumi, karena ada HAM tiap individu yang harus dilindungi.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif, yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola salju (snow ball method) yang diawali dengan pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder dan diinventarisasi, identifikasi, dan diambil hal-hal yang relevan dengan pokok masalah.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan ketiga bahan hukum tersebut dan dilakukan penelahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis. Bahan hukum yang diolah dari penelitian ini dianalisa dengan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan dengan metode deduktif, yakni menganalisis hal-hal yang sifatnya umum kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Genosida yang terjadi atas etnis Rohingya dalam perspektif hukum pidana internasional

Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah salah satu sumber hukum yang akan diterapkan oleh Mahkamah Internasional. Kebiasaan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum yang berasal dari tindakan negara-negara yang konsisten yang muncul dari keyakinan bahwa tindakan mereka itu diwajibkan oleh hukum (Rosenne, 1984). Maka dari itu, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan keberadaan suatu kebiasaan internasional (Cassese, 2005):

- 1) Praktik atau kebiasaan negara-negara (*usus*)
- 2) Keyakinan dari negara-negara bahwa kebiasaan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban hukum (*opinio juris*)

Kepentingan kedua unsur ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (Africa & Nigeria, n.d.). Terkait dengan aspek *opinio juris* yang merupakan unsur subjektif, Mahkamah Internasional menyatakan dalam perkara *North Sea Continental Shelf* bahwa kebiasaan tersebut harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bukti keyakinan bahwa kebiasaan tersebut diwajibkan oleh hukum, sehingga negara yang melakukan kebiasaan tersebut harus merasa bahwa tindakan mereka sejalan dengan kewajiban hukum. Mahkamah Internasional menekankan perlunya pembuktian rasa untuk memenuhi kewajiban hukum dan bukan "tindakan yang didorong oleh pertimbangan kesopanan, kemudahan atau tradisi". Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam perkara *Nicaragua v. United States of America* (Parthiana, 2015).

Pada umumnya, negara harus menyatakan persetujuannya terlebih dahulu agar dapat terikat dengan suatu perjanjian secara hukum. Namun, kebiasaan internasional merupakan norma yang juga berlaku untuk negara yang belum menyatakan persetujuannya. Pengecualian diberikan kepada negara yang menjadi *persistent objector* atau dalam kata lain negara yang terus menerus menentang keberadaan suatu kebiasaan internasional, kecuali jika hukum tersebut masuk ke dalam kategori *jus cogens* (Mauna, 2001).

Perlindungan Hukum HAM internasional dalam masa damai didasarkan pada pengakuan bahwa setiap umat manusia, terlepas dari negara asal, memiliki hak-hak dasar semata-mata karena dia adalah manusia. Rejim hukum HAM internasional karenanya juga mengakui dan melindungi hak-hak fundamental individu dari hukum negara dan kekuasaan kedaulatan negara. Perlakuan buruk negara terhadap warga negaranya merupakan ancaman bagi negara lain dan karenanya perbuatan itu dapat diuji oleh masyarakat internasional (Hata, 2015).

Suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional berdasarkan beberapa kriteria. Yakni tempat terjadinya kejahatan; kewarganegaraan pelaku atau korban; korban yang

berupa harta benda bergerak atau tidak bergerak milik asing, yang ketiga kategori ini harus mengandung dimensi internasional. Jika suatu kejahatan itu tidak mengandung dimensi internasional seperti yang telah diuraikan tersebut, maka ada kondisi yang utama yakni tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal, kesadaran hukum dan rasa keadilan umat manusia. Meskipun tidak ada dimensi internasional di dalamnya, namun peristiwa itu dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional karena menimbulkan reaksi, simpati, kecaman oleh seluruh masyarakat internasional atas perbuatan yang keji dan tidak berperikemanusiaan seperti itu (Parthiana, 2015).

Konflik di Myanmar Ditinjau Menurut Hukum Humaniter

Peristiwa kejahatan kemanusiaan di Rakhine dilakukan oleh militer bersama penduduk sipil merupakan tindakan yang kejam yang dilakukan oleh aparat Negara, dan oleh karenanya perlu ditinjau berdasarkan hukum humaniter. Dilihat dari kondisi yang terjadi di Myanmar bahwa karena angkatan bersenjata ikut berperan serta dalam melakukan tindakan kejahatan terhadap penduduk sipil, maka konflik yang terjadi adalah konflik bersenjata non internasional. Konflik tersebut terjadi di dalam internal Negara Myanmar antara penduduk, etnis, dan antar ras. Menurut Sekjen PBB bahkan konflik yang terjadi hingga tahun 2017 tersebut merupakan upaya pembersihan etnis muslim rohingya di Myanmar (Utami & Wijaya, 2018).

Menurut hukum humaniter, tindakan kekerasan di Myanmar terhadap permasalahan Rohingya, dengan konflik berperang yang diatur dalam Konvensi tentang Humaniter mengenai konflik bersenjata dengan cara dan alat yang boleh dipergunakan serta perlindungan terhadap penduduk sipil. Pengaturan perlindungan pada penduduk sipil terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol Tambahan I 1977 pada Pasal 51 mengenai perlindungan penduduk sipil dan Pasal 57 mengenai pencegahan terjadinya serangan Militer, Protokol Tambahan II 1977 Pasal 13 mengenai perlindungan penduduk sipil, Pasal 17 mengenai Larangan pemindahan paksa penduduk sipil, serta Konvensi Den Haag IV (mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) 1907 pada Pasal 46 mengenai hak milik.

Konvensi Den Haag 1907, Pasal 46 dan Pasal 47 mengenai Kehormatan dan hak-hak keluarga dan hak hidup manusia serta hak milik pribadi dan juga praktik keagamaan serta kebebasan beribadah harus dihormati, Hak milik pribadi tidak boleh dirampas, Penjarahan dengan tegas dilarang. Berdasarkan Konvensi tentang Humaniter dalam pasal-pasal diatas yang memberikan perlindungan bagi penduduk sipil menjelaskan bahwa ketika suatu negara dalam kondisi perang atau konflik menuntut untuk mentaati hukum ketika berperang menghadapi musuh atau lawannya.

Peperangan pun dibatasi dengan adanya cara atau alat berperang yang digunakan, dan bagaimana proses perang itu terjadi. Konflik berperang antara negara satu dengan negara lain, menyangkut perebutan wilayah dan harus terselesaikan dengan cara berperang. Berbeda halnya dengan konflik berperang, jika suatu negara yang konfliknya terjadi bukan negara dengan negara melainkan konflik antar masyarakat atau antar Etnis mengenai permasalahan dalam negaranya.

Berdasarkan hukum humaniter, bila telah ada pelanggaran berat baik menyangkut HAM maupun genocide membuat penegakan hukum bagi pelaku untuk dapat diadili di Mahkamah. Negara juga berkewajiban mencari pelaku yang diduga melakukan atau telah melakukan pelanggaran berat serta mengadili pelaku tersebut di pengadilan Mahkamah Pidana Internasional.

Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Menurut Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998, kejahatan genosida merupakan bagian dari kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu ada beberapa unsure dari suatu kejahatan genosida yang terdapat di Pasal 6 Statuta. Unsure dari kejahatan genosida tersebut ialah:

- a. Membunuh anggota kelompok tersebut;
- b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Dalam konteks kasus ini, pembunuhan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan kejahatan yang termasuk kedalam unsure yang disebutkan dalam Statuta Roma. Akibatnya penduduk etnis Rohingya juga merasakan ketakutan yang luar biasa dan dikejar-kejar oleh militer dan kaum biksu di Rakhine. Melihat pengaturan tersebut, maka sudah sepantasnya kejahatan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya ini mendapat perhatian dunia karena kejahatan yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Konflik yang terjadi antara Etnis Budha dan Etnis Rohingya yang mengakibatkan munculnya kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM, dan Genocide mempersoalkan tanggung jawab negara untuk menegakan keadilan bagi pelaku pelanggaran tersebut. Kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya dalam pelanggaran HAM mengenai tindakan penganiayaan terdapat pada Pasal 7 Statuta Roma bahwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara Myanmar jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM terhadap Rohingya yang selama ini dialami perbuatan yang tidak manusiawi, bila dilihat dari Pasal 7 Statuta Roma ada beberapa penyimpangan antara lain: Pembunuhan; Pemusnahan; pemindahan paksa penduduk atau deportasi; Penyiksaan; Perkosaan, Penganiayaan antara lain dengan: Penghilangan paksa; Kejahatan apartheid; dan Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik terhadap Etnis Minoritas di Myanmar.

Pada bulan Juli 2012 Presiden Myanmar Thein Sein pernah mengatakan di forum internasional supaya warga Rohingya mencari negara lain saja diluar Myanmar atau PBB

mencarikan tempat penampungan lain di luar Myanmar. Myanmar tidak welcome dengan orang Rohingya dan siap mendeportasi masyarakat Rohingya.

Perbuatan ini membuat dunia internasional tersentak atas pernyataan seorang Presiden yang memindahkan secara paksa penduduknya dan meminta negara ketiga untuk dapat menampung, dikarenakan Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan dengan hanya dianggap sebagai pendatang dari Bengali. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam DUHAM yang mengakui setiap manusia memiliki hak, untuk diakui oleh negaranya. Pengakuan diberikan dengan adanya status kewarganegaraan Rohingya di Myanmar, namun hal itu masih sangat miris diberlakukan. Status individu dianggap ada dalam suatu negara, sebenarnya menjadi pelindung dan penjamin hak-hak dasar yang melekat pada kodrat manusia.

Dalam DUHAM menyatakan “Setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1). Konvensi internasional lainnya juga mengatur ketentuan ini terdapat di dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (selanjutnya disebut ICERD), hak-hak diskriminasi ras yang terjadi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: “diskriminasi ras” diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, yang berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian, atas dasar persamaan, HAM dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat. Pasal 5 ICERD, mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan (*the right to nationality*). Walaupun ketentuan yang terdapat dalam hukumnya tersebut merupakan perlindungan hak berkewarganegaraan terhadap individu, Etnis sebagai suatu kelompok tetap berhak mendapat perlindungan terhadap hak atas kewarganegaraan. Sejumlah hak manusia penting bukan merupakan hak-hak individu, melainkan hak-hak kolektif, yaitu hak-hak dari kelompok-kelompok atau rakyat-rakyat (Kusnardi & Ibrahim, 1998).

Pada Juni 2012 warga Rakhine Buddhist bekerjasama dengan militer Burma, polisi dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan terhadap 10 muslim Myanmar (non Rohingya). Kekejaman pemerintah mendapatkan dukungan kelompok biksusebagai pemuka agama Buddha di Myanmar. Salah seorang Biksua asal Mandalay, Ashin Wirathu dengan dalih populasi Muslim yang semakin tinggi membuat gerakan “969”, sebuah gerakan ekstrimis anti Muslim yang bertujuan menebarkan kebencian kepada Muslim Rohingya.

Kericuhan dan kekerasan terjadi di Myanmar yang juga merupakan berupa bentuk kejahatan genosida yang harus diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, menyangkut genosida sudah jelas dilanggar negara Myanmar baik secara Individual maupun Komando ataupun perintah atasan untuk melakukan perbuatan genosida. Dalam Konvensi genosida menegaskan siapa-siapa saja yang dapat dikatakan melakukan tindakan genosida sebagaimana diatur dalam ICC yang menyatakan orang-orang yang melakukan genosida atau setiap perbuatan lain yang disebut dalam

pasal 5 harus dihukum. Maka sudah saatnya dunia Internasional terlibat aktif dalam menangani pembersihan etnis yang mengarah kepada Kejahatan Genosida di Myanmar yang semakin lama semakin meluas. Apabila dunia Internasional dalam kedukaan etnis Rohingya ini secara serius, bukan tidak mungkin suatu waktu etnis Rohingya tidak akan dijumpai lagi dalam peta dunia, karena mereka *stateless* (tidak diakui kewarganegaraannya) dan *forgetten* (dilupakan).

Konvensi internasional yang juga mengatur tentang genosida selain Statuta Roma, yaitu Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) tahun 1948. Permasalahan pembersihan etnis dalam Konvensi Genosida terdapat pada Pasal 2 mengartikan Genosida sama dan serupa dengan perbuatan-perbuatan *genocide* yang juga diatur pada Pasal 6 Statuta Roma yang disebutkan di bab sebelumnya. Dalam Konvensi Genosida 1948 menekankan pada Pasal 3 mengenai perbuatan yang menimbulkan Kejahatan genosida antara lain:

- a. Genosida;
- b. Persekongkolan untuk melakukan genosida;
- c. Hasutan langsung di depan umum melakukan genosida;
- d. Mencoba melakukan genosida; dan
- e. Keterlibatan dalam genosida.

Keberadaan Statuta Roma dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida menjadi tonggak keadilan bagi masyarakat Rohingya untuk dapat mempertanggungjawabkan dan mengadili pelaku dengan perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang sudah diatur dalam hukum internasional. Pelanggaran HAM pada kaum muslim tidak mampu beraktifitas sehari-hari dengan aman dan nyaman, tidak ada kesempatan bagi orang-orang Rohingnya untuk sekedar makan dan minum karena aktivitas sekecil apapun. Apabila larangan itu dilanggar akan di tembak tentara, mengunci masjid-masjid di perkampungan. Pelanggaran HAM yang dialami Etnis Rohingya tidak bisa dibiarkan begitu saja, melihat segitu banyak perampasan hak-hak yang telah dilanggar dan harus di kembalikan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman.

Peristiwa di Myanmar terhadap Rohingya terlihat dengan bagaimana tanggung jawab negara saat konflik ini terjadi dan kenapa tidak dapat terselesaikan hingga sampai saat ini. Maka selain negara yang bertanggung jawab atas konflik tersebut, tanggung jawab ini bisa dilihat dari siapa saja yang menyokong terjadinya pelanggaran HAM, dan Genosida di Myanmar. Sehingga akan tau siapa pelaku yang dengan jelas dengan sengaja menghasut dan membiarkan konflik merebak ke seluruh wilayah Myanmar dan menerima perintah untuk melakukan suatu perbuatan baik Pelanggaran HAM dan Genosida. Karena itu kasus ini patut dibawa ke Mahkamah untuk dapat mengadili pelaku atas perbuatan-perbuatan dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Myanmar untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik orang-perseorangan ataupun komando yang berdasarkan Statuta Roma.

Mengenai siapa yang berhak mengadili atau membawa perkara ini ke Mahkamah, adalah Myanmar sendiri sebagai Negara yang berdaulat untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Pasal 6 Konvensi Genosida mengatakan bahwa kasus-kasus genosida akan diadili oleh sebuah pengadilan di wilayah dimana perbuatan itu dilakukan atau melalui pengadilan internasional. Apabila Myanmar tidak melakukan penindakan dan mengadili pelaku kejahatan itu, maka berlakulah prinsip Universal sebagaimana yang diatur oleh Hukum Internasional. Bahwa setiap Negara dapat melaksanakan yurisdiksi atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, yang tujuannya adalah menjamin agar kejahatan tidak lepas dari hukuman.

Pertanggungjawaban Atas Kejahatan Terhadap Etnis Rohingya

Tanggung jawab dalam peristiwa di Myanmar, dapat dilihat dari bagaimana negara berperan aktif untuk dapat menyelesaikan konflik antar etnis ini. Myanmar sudah sejak lama dipimpin oleh presiden Thein Sein, yang dari masa ke masa pemerintahannya Rohingya di wilayah Arakan tidak pernah mendapatkan pengakuan dari negara Myanmar yang dianggap sebagai pendatang. Sebab itu tidak adanya perlindungan hukum bagi Rohingya, menyangkut konflik yang semakin beredar luas keseluruh Arakan. Permasalahan ini jelas dimana letak Tanggung jawab negara mengenai suatu keberadaan Etnis yang minoritas untuk dapat dilindungi. Namun perihal tidak ada pengakuan dari negara, terus saja Etnis Rohingya jadi bulan-bulanan atas perbuatan penyiksaan dan kekerasan Etnis Buddha. Ketidak-pedulian negara terhadap permasalahan yang terjadi, membuat masyarakat internasional turut menyudutkan Myanmar untuk dapat mengakui keberadaan Etnis Rohingya.

Salah satunya dengan tekanan dari SEKJEN PBB yang menekan Myanmar untuk segera melakukan penghapusan Undang-undang Kewarganegaraan di Myanmar dengan untuk dapat mengakui Rohingya sebagi bagian dari Myanmar. Tanggung jawab atas semua perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Etnis Rohingya, dilihat dari pengaturan Statuta Roma mengenai tanggung jawab individu dan komando dapat dijatuhi hukuman. Maka perihal kekejaman yang diterima Rohingya dapat menjerat pelaku yang dengan sengaja melakukan kejahatan yang sudah diatur dalam Statuta Roma.

Dalam prinsip utama hukum pidana internasional, ada beberapa criteria yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu (Sefriani, 2015):

- a. Melakukan kejahatan langsung sebagai pribadi; bersama orang lain, atau lewat orang lain.
- b. Memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan kejahatan terjadi/percobaan.
- c. Mempermudah terjadinya terjadinya kejahatan, membantu, bersekongkol, atau menyediakan sarana untuk melakukan kejahatan.
- d. Secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan kejahatan internasional seperti misalnya Genosida.

Tanggung jawab dalam ICC bahwa Mahkamah menganut tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu (*Individual Criminal Responsibility*) yang pada Pasal 25 ayat (1) yurisdiksi

Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatanyang dilakukanya sebagai mana yang ditentukan dalam Statuta.

Dengan demikian, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu, jadi tidak terhadap negara maupun subjek hukum internasional lainnya selain dari pada individu. Tanggung jawab negara dilihat menurut Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR) 1966 menegaskan bahwa Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam Kovenan ini adalah di pundak negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak ICCPR. Negara-negara pihak diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya” tanpa diskriminasi macam apapun.

Berkaitan dengan tanggung jawab individu, Konvensi Genosida dalam Pasal 4 menegaskan bahwa: “Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggungjawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa.” Pertanggung jawaban seseorang atau individu dalam perbuatan kejahatan yang diatur di Statuta Roma Pasal 5, maka dapat dijatuhi hukuman berdasarkan kategori apakah individu atau berdasarkan angkatan militer dengan jabatan Komando atau bawahan. Bila seseorang Komandan atau Komando Militer menyalahi kekuasaannya dan membiarkan bawahannya terdapat melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma maka, Komandan diatur Pada Pasal 28 Statuta Roma dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Mahkamah. Semua hal yang telah dialami Rohingya menjadi kepedulian masyarakat dunia dengan menyuarakan hak-hak bagi Rohingya.dari tahun ke tahun bantuan terus berdatangan untuk Etnis Rohingya baik dari PBB maupun lembaga lainnya yang terus menyokong penegakan keadilan bagi kehidupan dan keberadaan Etnis tersebut dengan berdirinya camp khusus untuk Rohingya. Bahkan peristiwa yang baru terjadi lagi di 2017 ini, membuat seluruh dunia mengutuk kejahatan yang terjadi pada etnis Rohingya. Kejahatan internasional merupakan musuh bersama umat manusia yang oleh karena itu wajib dimusnahkan di muka bumi ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan Konvensi tentang Humaniter dalam pasal-pasal diatas yang memberikan perlindungan bagi penduduk sipil menjelaskan bahwa ketika suatu negara dalam kondisi perang atau konflik menuntut untuk mentaati hukum ketika berperang menghadapi musuh atau lawannya. Dalam Konvensi Genosida 1948 menekankan pada Pasal 3 mengenai perbuatan yang menimbulkan Kejahatan genosida antara lain: Keberadaan Statuta Roma dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida menjadi tonggak keadilan bagi masyarakat Rohingya untuk dapat mempertanggungjawabkan dan mengadili pelaku dengan perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang sudah diatur dalam hukum internasional.

Tanggung jawab atas semua perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Etnis Rohingya, dilihat dari pengaturan Statuta Roma mengenai tanggung jawab individu dan komando dapat dijatuhi hukuman. Tanggung jawab dalam ICC bahwa Mahkamah menganut tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu (Individual Criminal Responsibility) yang pada Pasal 25 ayat (1) yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatanyang dilakukannya sebagai mana yang ditentukan dalam Statuta. Berkaitan dengan tanggung jawab individu, Konvensi Genosida dalam Pasal 4 menegaskan bahwa: “Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggungjawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa.” Pertanggung jawaban seseorang atau individu dalam perbuatan kejahatan yang diatur di Statuta Roma Pasal 5, maka dapat dijatuhi hukuman berdasarkan kategori apakah individu atau berdasarkan angkatan militer dengan jabatan Komando atau bawahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Africa, S., & Nigeria, R. (n.d.). *Policing and the Rule of Law in Sub-Saharan Africa*.
- Cassese, A. (2005). *International law*. Oxford University Press, USA.
- Hata, H. I. (2015). *Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. Setara Press.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Mauna, B. (2001). *Hukum Internasional: Pengertian Peranana dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni.
- Parthiana, I. W. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yrama Widya.
- Rosenne, S. (1984). *Practice and methods of international law. (No Title)*.
- Sefriani, S. (2015). Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 538–565.
- Utami, K. P., & Wijaya, Y. D. (2018). Hubungan dukungan sosial pasangan dengan konflik pekerjaan-keluarga pada ibu bekerja. *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 16(1).



This Work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License